



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KESELAMATAN DAN FASILITAS PENDUKUNG PESEPEDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas, dan dalam penyelenggaraannya perlu adanya perlindungan dan keamanan bagi pesepeda dalam melakukan aktivitasnya pada ruang lalu lintas jalan sehingga untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi keselamatan pesepeda di Kota Bandung, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KESELAMATAN DAN FASILITAS PENDUKUNG PESEPEDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
9. Jaringan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Prasarana ...

10. Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
19. Ketertiban ...

19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
20. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
21. Analisa dampak lalu lintas selanjutnya disebut andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
22. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.
23. Pesepeda adalah orang yang mengendarai sepeda.
24. Lajur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
25. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. jenis sepeda;
 - b. persyaratan keselamatan pesepeda;
 - c. tata cara bersepeda;
 - d. fasilitas pendukung bersepeda;
 - e. budaya bersepeda;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. penutup.

BAB ...

BAB III
JENIS SEPEDA

Pasal 3

- (1) Sepeda yang beroperasi di jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis karakteristik dan lokasi penggunaannya;
- (2) Jenis sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sepeda listrik;
 - b. Sepeda lipat;
 - c. Sepeda tandem;
 - d. Sepeda fixie;
 - e. Sepeda BMX;
 - f. Sepeda onthel;
 - g. Sepeda balap (*Roadbike*);
 - h. Sepeda touring;
 - i. Sepeda hybrid; dan
 - j. Sepeda gunung.
- (3) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jenis sepeda dengan karakteristik penggerak bertenaga listrik digunakan di jalan datar dengan jarak tempuh menengah.
- (4) Sepeda lipat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jenis sepeda dengan karakteristik ringan dan fleksibel dan digunakan di jalanan perkotaan.
- (5) Sepeda tandem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jenis sepeda dengan karakteristik jok rendah, ban kecil, bodi panjang digunakan di jalanan datar.
- (6) Sepeda fixie sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jenis sepeda dengan karakteristik *fixed wheel* tanpa rem tangan digunakan di jalanan datar beraspal.
- (7) Sepeda BMX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jenis sepeda dengan karakteristik stang tinggi, jok rendah, roda kecil dengan ban tebal digunakan di tempat umum perkotaan.
- (8) Sepeda ...

- (8) Sepeda onthel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan jenis sepeda dengan karakteristik desain kuno boncengan belakang spakbor khas digunakan di jalanan datar dengan jarak pendek.
- (9) Sepeda balap (*Roadbike*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dan ringan stang melengkung fitur percepatan digunakan di jalan beraspal.
- (10) Sepeda touring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan jenis sepeda dengan karakteristik fitur mirip *road bike* dibekali dengan berbagai perlengkapan dan digunakan di jalanan beraspal.
- (11) Sepeda Hybrid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan jenis sepeda dengan karakteristik perpaduan sepeda balap dengan sepeda gunung digunakan jalanan beraspal dan *off-road*.
- (12) Sepeda gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dengan dilengkapi fork bersuspensi digunakan di hutan dan pegunungan.

BAB IV

PERSYARATAN KESELAMATAN PESEPEDA

Pasal 4

- (1) Sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. spakbor;
 - b. bel;
 - c. sistem rem;
 - d. lampu;
 - e. alat pemantul cahaya berwarna merah;
 - f. alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning;
 - g. pedal; dan
 - h. sistem keamanan lain yang telah terpasang pada sepeda.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepeda yang dioperasikan di jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA BERSEPEDA

Pasal 6

Tata cara berlalu lintas sepeda harus memenuhi aspek:

- a. keamanan dan keselamatan; dan
- b. ketertiban.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pesepeda menggunakan helm sepeda;
 - b. pesepeda menuntun sepeda saat berada di *zebracross* atau jembatan penyeberangan orang;
 - c. menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya pada kondisi malam hari;
 - d. menggunakan alas kaki;
 - e. menggunakan signal tangan saat akan berbelok, berhenti atau mempersilakan pengguna jalan lain untuk mendahului;
 - f. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 - g. membawa sepeda dengan penuh konsentrasi.

(2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan aspek ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mematuhi perintah dan larangan khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas dan Marka Lajur Sepeda;
 - b. menggunakan Sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - c. memberikan prioritas pada pejalan kaki dan disabilitas;
 - d. berhenti di tempat aman dan tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. parkir di lokasi yang disediakan.
- (3) Pesepeda yang berkendara di Jalan dilarang untuk:
- a. dengan sengaja membiarkan Sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan;
 - b. mengangkut penumpang, kecuali Sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang Sepeda;
 - c. menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara, kecuali dengan menggunakan piranti dengar;
 - d. menggunakan payung saat berkendara;
 - e. berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas; atau
 - f. berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) Sepeda.
- (4) Pesepeda diperbolehkan dalam pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki jika memungkinkan dengan lebar minimal trotoar 3 (tiga) meter.
- (5) Pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengutamakan prioritas kepada pejalan kaki dan disabilitas yang melintas.

Pasal ...

Pasal 8

Sepeda dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan memperhatikan aspek keselamatan Pesepeda dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 9

Penyandang disabilitas yang menggunakan Sepeda harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda.

BAB VI

FASILITAS PENDUKUNG BERSEPEDA

Pasal 10

- (1) Dinas mengoordinasikan perencanaan penyediaan fasilitas pendukung bagi Pesepeda dengan pihak terkait.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pendukung bersepeda;
 - b. Lajur Sepeda dan/atau Jalur; dan
 - c. fasilitas parkir Sepeda.

Pasal 11

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) huruf a harus dilengkapi dengan paling sedikit:

- a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus;
- b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus;
- c. APILL yang diberi tanda-tanda khusus; dan
- d. alat penerangan jalan.

Pasal 12

Lajur Sepeda dan/atau Jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlokasi pada ruas jalan sebagai berikut:

- a. Jalan Soekarno-Hatta;
- b. Jalan Asia Afrika;
- c. Jalan Ahmad Yani;
- d. Jalan Pajajaran;
- e. Jalan Supratman;
- f. Jalan BKR;
- g. Jalan Moch. Toha;
- h. Jalan ...

- h. Jalan Peta;
- i. Jalan Buah Batu;
- j. Jalan Cicendo;
- k. Jalan Cilamaya;
- l. Jalan Cilaki;
- m. Jalan depan Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- n. Jalan Hayam Wuruk/Cimandiri;
- o. Jalan Sentot Alibasyah;
- p. Jalan Gasibu Barat;
- q. Jalan Cihampelas;
- r. Jalan Merdeka;
- s. Jalan Suniaraja;
- t. Jalan Lembong;
- u. Jalan Veteran;
- v. Jalan Taman Sari;
- w. Jalan Perintis Kemerdekaan;
- x. Jalan Ciumbuleuit;
- y. Jalan Tamblong;
- z. Jalan Braga;
- aa. Jalan Karapitan;
- bb. Jalan Dalem Kaum;
- cc. Jalan Pungkur;
- dd. Jalan Otto Iskandar Dinata;
- ee. Jalan RE. Martadinata/Riau;
- ff. Jalan Ir. H. Djuanda;
- gg. Jalan Wastukencana;
- hh. Jalan Leuwipanjang;
- ii. Jalan Moch. Ramdan;
- jj. Jalan Kebon Jukut;
- kk. Jalan Stasiun Timur;
- ll. Jalan ABC;
- mm. Jalan Naripan;
- nn. Jalan Aceh;
- oo. Jalan Siliwangi;
- pp. Jalan Sadakeling;
- qq. Jalan Lengkong Besar;
- rr. Jalan Cikawao;
- ss. Jalan Sunda; dan
- tt. Jalan Ganesha.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir umum untuk Sepeda dapat disediakan khusus untuk Pesepeda.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir umum untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit:
 - a. titik simpul transportasi umum;
 - b. taman dan ruang terbuka hijau kota;
 - c. tempat wisata;
 - d. gedung perkantoran;
 - e. pusat perbelanjaan;
 - f. pasar;
 - g. sekolah/gedung pendidikan; dan
 - h. tempat ibadah.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir Sepeda di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir.

BAB VII

BUDAYA BERSEPEDA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan Sepeda pada masyarakat Daerah Kota dibangun budaya bersepeda.
- (2) Upaya mewujudkan budaya bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan komunitas Pesepeda.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan kebijakan penyosialisasian penggunaan Sepeda;
 - b. edukasi; dan
 - c. kegiatan, lomba, dan/atau wisata sepeda.

Pasal ...

Pasal 15

Penyusunan kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diterapkan dalam lingkup:

- a. Perangkat Daerah;
- b. satuan pendidikan;
- c. instansi vertikal di Daerah Kota;
- d. BUMN/BUMD di Daerah Kota;
- e. dunia usaha; dan
- f. masyarakat.

Pasal 16

- (1) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan akademisi, komunitas, sektor privat dan kalangan media.
- (2) Pelaksanaan edukasi dapat dilaksanakan di kantor, sekolah, jalan raya dan fasilitas umum.
- (3) Edukasi dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media sosial; dan
 - d. bentuk media lainnya.

Pasal 17

- (1) Budaya bersepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diutamakan untuk perjalanan jarak tempuh pendek.
- (2) Perjalanan jarak tempuh pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejauh kurang dari 5 km (lima kilometer).

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keselamatan dan fasilitas pendukung di Daerah Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah pengguna harian Sepeda;
 - b. fasilitas sarana prasarana pendukung Pesepeda;
 - c. jumlah ...

- c. jumlah kejadian kecelakaan Pesepeda; dan
 - d. tingkat pelanggaran penggunaan Lajur Sepeda dan/atau Jalur.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan strategis untuk meningkatkan budaya bersepeda di Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002